



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN STIMULUS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di tingkat Kalurahan dan Padukuhan, maka perlu diberikan uang stimulus berdasarkan lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) yang dibayar oleh Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Memberikan Stimulus Pembayaran PBB P2 Tahun Anggaran 2023 kepada Kalurahan dan Padukuhan se-Kabupaten Bantul berdasarkan lembar SPPT PBB P2 yang terbayar pada saat jatuh tempo pembayaran PBB P2.
- KEDUA : Besarnya Stimulus PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar dengan perincian:
- a. petugas pemungut tingkat Kalurahan sebesar Rp550,00 (lima ratus lima puluh rupiah); dan

- b. petugas pemungut tingkat Padukuhan sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah).

KETIGA : Tata cara pemberian Stimulus PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran PBB P2 tingkat Kalurahan dan Padukuhan pada saat jatuh tempo pembayaran PBB P2;
- b. berdasarkan rekapitulasi tingkat Kalurahan dan Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan tentang pemberian stimulus pembayaran PBB P2 tingkat Kalurahan dan Padukuhan;
- c. untuk wilayah yang berada di Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Juli 2023, meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, dan Kapanewon Pajangan, penerbitan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan pada bulan Agustus Tahun 2023;
- d. untuk wilayah yang berada di Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Agustus 2023, meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Banguntapan, dan Kapanewon Sedayu, penerbitan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan pada bulan September Tahun 2023; dan
- e. untuk wilayah yang berada di Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 30 September 2023, meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Kasihan, penerbitan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Panewu se-Kabupaten Bantul;
6. Lurah se-Kabupaten Bantul;
7. Dukuh se-Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

